



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT TIM PERUMUS PANSUS RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA**

---

Tahun Sidang	: 2021– 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Tim Perumus
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Januari 2022
Pukul	: 15.33 WIB s.d. 21.11 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gd. Nusantara II Lt. 3
Acara	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua Timus)
Sekretaris	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR RI 11 orang dari 11 orang Anggota Timus dari 9 Fraksi B. Pemerintah - Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran - Kementerian Keuangan - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN - Kementerian Dalam Negeri C. DPD RI Anggota Komite I beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara dipimpin Wakil Ketua Tim Perumus, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., dibuka pukul 15.33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat tersebut.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka tanggapan fraksi-fraksi terhadap rumusan 28 DIM RUU yang mengalami perubahan rumusan sebagai implikasi dari disetujuinya perubahan diksi pada DIM nomor 11 sesuai dengan tugas yang diberikan Panja yaitu Pasal 1 angka 9, 10, 11, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) dan (6), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (2), (3), (5), Pasal 8, pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34 ayat (1 s.d. 7).
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi dan DPD RI atas 28 DIM RUU yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:
  - a. Fraksi PDI Perjuangan
    - Berpendapat bahwa pada Rapat Panja telah disepakati penggunaan istilah Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara, namun terhadap penggunaan istilah Otorita Ibu Kota Negara, Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rujukan konstitusional yang menjadi dasar penggunaan istilah Otorita Ibu Kota Negara.
    - Pada Pasal 3 ayat (1) terkait Asas, memberikan usulan penyempurnaan judul Bab II menjadi Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup sehingga lebih lengkap dan menjadi bab tersendiri.
    - Rencana induk IKN merupakan lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari RUU ini tetapi sampai saat ini Rencana Induk tersebut belum disampaikan kepada Anggota Pansus RUU IKN.
    - Terkait dengan alokasi pendanaan IKN pada angka 20 poin a dan b, berpendapat bahwa belum ada kejelasan mengenai kesinambungan dari alokasi pendanaan pembangunan IKN.
    - Pelepasan Barang Milik Negara memiliki kriteria tertentu, untuk itu Pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan rencana pengelolaan Barang Milik Negara.
  - b. Fraksi Partai Golkar

Berpendapat bahwa rumusan-rumusan yang disampaikan Pemerintah pada hari ini seharusnya ditanggapi oleh fraksi-fraksi dalam bentuk DIM-DIM yang kemudian dibahas di tingkat Panja dan bukan di tingkat Timus/Timsin karena rumusan-rumusan tersebut bersifat substansial. Untuk itu agar fraksi-fraksi diberikan waktu untuk mempelajari rumusan-rumusan ini dan kemudian membahasnya kembali di tingkat Panja.
  - c. Fraksi Partai Gerindra
    - Memberikan usulan agar pada Bab II ditambahkan kalimat “tujuan dan ruang lingkup”.
    - Berpendapat bahwa pembahasan terkait draf RUU hasil pembahasan Tim Ahli yang disampaikan pada tanggal 6 Januari 2022 agar dilakukan di tingkat Panja karena masih terdapat hal-hal yang bersifat substansi. Salah satunya adalah belum ada kesepakatan terkait pemerintah daerah khusus yang akan berada di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

d. Fraksi Partai Nasdem

- Berpendapat bahwa belum ada kejelasan mengenai landasan hukum dari penggunaan istilah otorita.
- Pembiayaan-pembiayaan IKN hendaknya menjadi pertimbangan, jangan sampai timbul persoalan-persoalan di kemudian hari jika pembiayaan tersebut masuk ke undang-undang, karena jika ada pembiayaan yang tidak tercapai yang harus dibiayai lagi oleh APBN maka harus melakukan revisi.

e. Fraksi PKB

- Perlunya penjelasan dari Pemerintah terkait dengan penggunaan 2 konsep atau istilah yaitu nomenklatur Otorita IKN bersandingan dengan nomenklatur Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Oleh karena itu pembahasan rumusan ini hendaknya dilakukan di tingkat Panja karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat substansial.
- Memberikan usulan pada Pasal 3 agar dicantumkan asas partisipasi.
- Agar dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan konstruksi pemerintahan daerah seperti yang tercantum pada Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, apakah setiap pemerintah daerah wajib memiliki DPRD.
- Terkait dengan pertanahan dan pengalihan hak atas tanah pada Pasal 16 ayat (2), agar dilakukan pendalaman terkait dengan tanah yang akan digunakan untuk IKN, apakah tanah tersebut tanah negara, tanah ulayat, tanah swasta atau kawasan hutan dan lainnya yang memerlukan mekanisme untuk pengambilalihannya.

f. Fraksi Partai Demokrat

- Berpendapat bahwa rumusan-rumusan yang disampaikan oleh Pemerintah pada hari ini memerlukan pembahasan di tingkat Panja.
- Pemerintah perlu memberikan penjelasan terkait 2 (dua) norma yaitu Otorita yang disandingkan dengan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara untuk menghindari tafsir yang salah.
- Fraksi Partai Demokrat belum dapat menerima konsep penggunaan istilah Otorita IKN, oleh karena itu perlu kajian yang lebih mendalam terkait dengan penggunaan rumusan Otorita IKN karena rumusan tersebut belum dikenal dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.

g. Fraksi PKS

Berpendapat bahwa dari 28 penyempurnaan rumusan yang disampaikan oleh Pemerintah, sebagian besar merupakan rumusan pasal, ayat dan norma baru dan bukan hanya rumusan yang merupakan konsekuensi dari dimasukkannya Pasal 18 UUD 1945. Banyak hal di rumusan ini yang merupakan norma baru sehingga perubahannya terkesan dramatik.

h. Fraksi PAN

- Pembahasan rumusan-rumusan yang telah disampaikan oleh Pemerintah hendaknya dilakukan di tingkat Panja.
- Penggunaan nomenklatur Otorita IKN agar dilakukan kajian lebih mendalam karena nomenklatur tersebut tidak ada di dalam struktur pemerintahan.



- Berpendapat bahwa dalam melakukan pembangunan di ibu kota negara yang baru tentu juga didasari oleh prinsip-prinsip Ketuhanan, oleh karena itu prinsip Ketuhanan perlu untuk dimasukkan ke dalam rumusan.
- Menyetujui jika otorita IKN bersifat *ad hoc* yang menjalankan tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota. Perlu diperhatikan agar tugas-tugasnya tidak tumpang tindih dengan kementerian lembaga yang juga melakukan persiapan dan pemindahan ke ibu kota negara yang baru.

i. Fraksi PPP

- Pengaturan pengadaan pertanahan akan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang perlu diperhatikan di IKN, khususnya di kawasan inti, apakah tanah tersebut semuanya milik negara atau masih ada yang dimiliki oleh masyarakat.
- Terkait dengan konsep otorita IKN, berpendapat bahwa pada ketentuan Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang tersendiri”, dalam konteks IKN ini adalah RUU tentang IKN, di mana penyebutan pemerintah daerah khusus dalam RUU ini disebut dengan Otorita IKN. Pada awalnya setingkat kementerian kemudian seiring dengan keputusan Panja bahwa konsep pemerintahannya adalah pemerintah daerah khusus maka kemudian diubah menjadi setingkat provinsi.

j. DPD:

Pembahasan draf RUU ini agar dilakukan di tingkat Panja kemudian disisir kembali, hal-hal yang merupakan kewenangan untuk diputuskan di Panja baru kemudian dilanjutkan di tingkat Timus.

3. Penjelasan Pemerintah:

- Istilah otorita sesuai dengan yang tercantum di Surat Presiden.
- Pada ketentuan Pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa, sehingga kedudukan konstitusional dari otorita adalah pemerintah daerah khusus ibu kota negara setingkat provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Struktur tersebut dapat digunakan sepanjang tidak ada larangan yang tercantum di dalam UUD 1945.
- Otorita hanyalah sebuah penamaan dari suatu pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang setingkat dengan provinsi. Jadi IKN adalah suatu wilayah yang pemerintahannya disebut otorita.
- Istilah dalam pemerintahan di IKN tersebut telah dilaporkan kepada Presiden dan dari 2 (dua) istilah yang dilaporkan yaitu pemerintah daerah khusus (Pemdusus) dan otorita, Presiden mengatakan akan tetap menggunakan istilah otorita.



- e. Dari segi pendanaan, RUU tentang Ibu Kota Negara ini sama sekali tidak menabrak Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Hal yang dikecualikan adalah otorita diperlakukan sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dari uang dan barang.
  - f. Pengaturan tentang pertanahan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan. Otorita IKN boleh mengusulkan tetapi yang menerbitkan tetap ATR/BPN. Wilayah-wilayah ruang laut akibat dari Batas Selat Makasar tidak diatur secara khusus karena telah ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Terkait wilayah, yang dimasukkan ke dalam RUU ini atas keputusan Panja yaitu hal-hal yang terkait dengan koordinat.
4. Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI menyepakati bahwa Rapat Timus selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 12 Januari 2022 dengan agenda Laporan Timus kepada Panja. Untuk itu kepada fraksi-fraksi agar menyiapkan laporan secara tertulis serta tanggapannya terhadap draf RUU khususnya terkait dengan hal-hal yang bersifat substansi untuk disampaikan kepada Panja.

### III. PENUTUP

Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 21.11 WIB.

  
KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H. 5

A-142